

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA

dengan

SKILLBRIDGE

TENTANG PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 026/03/PKS-EX/NWK-UCIC/XII/2023

NOMOR: 003/PKS/CIC-2023

Pada hari ini Minggu, tanggal 03 bulan Desember tahun 2023 telah dibuat sebuah perjanjian antara :

1. Nama : Marsani Asfi, S.Si., M.Si.
Jabatan : Dekan UCIC
Alamat : Jl. Kesambi No. 202, Kota Cirebon

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas-Fakultas yang ada di Universitas Catur Insan Cendekia, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dengan,

2. Nama : Mei Annisa
Jabatan : Direktur SkillBridge
Alamat : Jl Grage Utama, Biz Center Oasis Block AVII No 9, Grage City, Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45113

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SKILLBRIDGE, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

dengan berlandaskan pada :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
5. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I DASAR PEMIKIRAN

Pasal 1

Kerja sama dibuat dengan dasar pemikiran :

- a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian maka perlu diciptakan calon guru profesional;
- b. Bahwa upaya peningkatan kompetensi mahasiswa merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan;
- c. Bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dan merespon kebutuhan dunia kerja di Era Industri 4.0;
- d. Bahwa peran PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran pada masing-masing Jurusan/Program Studi;
- e. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran mahasiswa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu saling mendukung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, mewujudkan kemitraan yang kondusif dan meningkatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dan KEDUA dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.

BAB III KERJA SAMA/KEMITRAAN

Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah dalam hal penyelenggaraan pembelajaran pada mahasiswa masing-masing Jurusan/Program Studi sehingga menghasilkan lulusan yang profesional.

Pasal 3

Pelaksanaan kerja sama kemitraan berbentuk :

- a. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa Dosen UCIC Sebagai PIHAK PERTAMA, Menjadi Narasumber Atau Mentor pada pelatihan di aplikasi yang dikelola oleh PIHAK KEDUA. Dosen PIHAK PERTAMA mengajar pada Keahlian yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK KEDUA memberikan Pelatihan kepada seluruh Mahasiswa PIHAK PERTAMA yang tergabung didalam Aplikasi Pendidikan Tersebut;
- c. PIHAK KEDUA Memfasilitasi Pencantuman Logo PIHAK PERTAMA di dalam Sertifikat dan aplikasi Pendidikan PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA Menjadi Mentor dan Narasumber pada Lab Ekspor Impor, TAX Center, Multimedia, dan Kewirausahaan pada PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA Bersedia Mengajar menjadi Dosen Industri pada PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK PERTAMA memberikan Fasilitas kepada PIHAK KEDUA berupa Incubator Center, Lab Ekspor Impor, Lab Halal Center, Lab Tax Center, Lab Multimedia dan Digital Marketing, dan Lab Programing yang ada pada PIHAK PERTAMA.
- g. Kemitraan dalam kegiatan akademik lainnya yang masih berkaitan dengan penyelenggraan pendidikan ANTARA PIHAK

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kerja sama ini akan dimusyawarakan dan disesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan di masing-masing Jurusan/Program Studi.

BAB V JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama kuat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Untuk setiap perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membuat addendum yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Cirebon, 03 Desember 2023

PIHAK PERTAMA,
Universitas Catur Insan Cendekia

PIHAK KEDUA,
SKILLBRIDGE



Marsani Asfi, S.Si., M.Si.
Dekan UCIC



Mei Annisa
Direktur SkillBridge

Mengetahui,



Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.
Rektor UCIC



Winsen Setiawan, S.T., M.T.
CEO SKILLBRIDGE